

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILU KABUPATEN WAY KANAN NOMOR: 02 /PL.02.7-Kpt/1808/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020.

ABSTRAK - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilu Nomor tentang 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilu Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilu Kabupaten Way Kanan telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilu Kabupaten Way Kanan Nomor 604 /PL.02.6-Kpt/1808/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 dan berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 165/PAN.MK/01/2021 tanggal 20 Januari 2021 perihal Keterangan Perkara PHP-Gub/Kab/Kot Tahun 2021 yang diregistrasi di Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilu Kabupaten Way Kanan tidak terdapat permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (E-BRPK) maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilu Kabupaten Way Kanan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilu Kabupaten Way Kanan Tahun 2020.

- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilu ini adalah :**

UU Nomor 12 Tahun 1999, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilu Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383); Peraturan Komisi Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilu Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Komisi Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383); Peraturan Komisi Pemilu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilu Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilakukan secara berjenjang yaitu tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten/kota; Peraturan Komisi Pemilu Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilu Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Peraturan Komisi Pemilu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilu Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); Surat Keputusan Komisi Pemilu Kabupaten Way Kanan Nomor 75/PL.02.3-Kpt/1808/KPU-Kab/XII/2020; Surat Keputusan Komisi Pemilu Kabupaten Way Kanan Nomor 76/PL.02.3-Kpt/1808/KPU-Kab/XII/2020; Surat Keputusan Komisi Pemilu Kabupaten Way Kanan Nomor 604 /PL.02.6-Kpt/1808/KPU-Kab/XII/2020.

- **Dalam Keputusan Komisi Pemilu Kabupaten Way Kanan Nomor : 02 /PL.02.7-Kpt/1808/KPU-Kab/I/2021 diatur tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020.**

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 21 Januari 2021.